



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 547 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007, maka perlu disusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Standar Biaya terdiri dari Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standar Biaya Pemeliharaan dan Standar Biaya Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini adalah biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa sudah termasuk pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemilihan jenis barang yang akan dibeli/dipergunakan, agar dapat disesuaikan dengan jenis barang yang telah ditentukan.

Pasal 4

Segala perubahan dalam pelaksanaan Peraturan ini harus mendapat izin Bupati Karanganyar yang permohonannya diajukan melalui Panitia Standarisasi Barang dan Indeks Harga Cq. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.

Pasal 5

Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standar Biaya Pemeliharaan dan Standar Biaya Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 ini juga digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2007.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 465 Tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2006 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2006

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RATMANINGSIH, SPd, MHum.

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Kantor/Dinas/Instansi Kabupaten Karanganyar;
5. Para Direktur Perusda / RSU Kabupaten Karanganyar;
6. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Karanganyar;
7. Camat se Kab. Karanganyar;
8. Lurah se Kab. Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR.....

**INDEKS HARGA SATUAN TERTINGGI PER M2 BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS
KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KABUPATEN / KOTA	HARGA GEDUNG BERTINGKAT PER M2 TYPE			HARGA GEDUNG TIDAK BERTINGKAT PER M2 TYPE			HARGA RUMAH DINAS PER M2 TYPE		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
	KAB. KARANGANYAR	2.100.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.750.000	1.400.000	1.200.000

NO	KABUPATEN / KOTA	HARGA PAGAR BELAKANG/SAMPING GEDUNG PER M3		HARGA PAGAR DEPAN GEDUNG PER M3		HARGA PAGAR BELAKANG/ SAMPING RUMAH DINAS PER M3			HARGA PAGAR DEPAN RUMAH DINAS PER M3		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	TYPE			TYPE		
						A	B	C	A	B	C
	KAB. KARANGANYAR	400.000	450.000	476.250	525.000	625.000	585.750	432.750	366.750	350.000	335.000

Keterangan :

Harga tertinggi per m2 pagar bangunan gedung dan rumah dinas dimaksud merupakan biaya konstruksi fisik per m2 pembiayaan pagar bangunan gedung dan rumah dinas termasuk biaya perencanaan, biaya pengawasandan administrasi kegiatan (AP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

**INDEKS HARGA SATUAN TERTINGGI PER M2 BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS
KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	KABUPATEN / KOTA	HARGA GEDUNG BERTINGKAT PER M2 TYPE			HARGA GEDUNG TIDAK BERTINGKAT PER M2 TYPE			HARGA RUMAH DINAS PER M2 TYPE		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
	KAB. KARANGANYAR	2.100.000	1.850.000	1.750.000	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.750.000	1.400.000	1.200.000

NO	KABUPATEN / KOTA	HARGA PAGAR BELAKANG/SAMPING GEDUNG PER M3		HARGA PAGAR DEPAN GEDUNG PER M3		HARGA PAGAR BELAKANG/ SAMPING RUMAH DINAS PER M3			HARGA PAGAR DEPAN RUMAH DINAS PER M3		
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	TYPE			TYPE		
						A	B	C	A	B	C
	KAB. KARANGANYAR	400.000	450.000	476.250	525.000	625.000	585.750	432.750	366.750	350.000	335.000

Keterangan :

Harga tertinggi per m2 pagar bangunan gedung dan rumah dinas dimaksud merupakan biaya konstruksi fisik per m2 pembiayaan pagar bangunan gedung dan rumah dinas termasuk biaya perencanaan, biaya pengawasan administrasi kegiatan (AP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.